



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah merupakan bagian dari upaya penegakan disiplin dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus dilaksanakan secara tertib, transparan dan berkeadilan;
 - b. bahwa pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 10 Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 2) diubah, huruf e ayat (2) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diberlakukan terhadap Pihak Yang Merugikan yang karena perbuatannya baik sengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan Kerugian Daerah.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan apabila Pihak Yang Merugikan:
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah;
 - b. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/BMD dalam pengurusannya;
 - c. membayar/memberi/mengeluarkan uang/BMD yang dalam pengurusannya, kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - d. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan BMD yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. dihapus;
 - f. membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - g. merusak atau menghilangkan BMD yang menjadi tanggung jawabnya; dan/atau

- h. melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya BMD.
- (3) Dalam hal BMD yang rusak atau hilang terdapat dokumen penggunaan barang berupa surat penggunaan/surat pemanfaatan/berita acara serah terima maka Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dikenakan kepada pemegang dokumen penggunaan barang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23 Oktober 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 23 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

RUDIBDO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025
NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



Evi Sunariah
EVI SUNARIAH

NP 197803082006042004